

ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

EKO MARUDIN
NPM 13 11 2035

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the process of law enforcement against criminal acts of intercourse against a child under Law - Child Protection Act and the Criminal Code (Criminal Code) which occurred in the jurisdiction of Police Wonogiri. It also wants to identify and analyze the barriers that are found in the implementation of the process of law enforcement in such cases.

Background to the dispute that the investigation of criminal offenses against children sexual intercourse is one of a series of processes legal action taken by the police investigators. The probe is intended to verify a report or regarding the report or inspection information - information relating to criminal offenses against children sexual intercourse. Investigator Police as an institution has a duty and responsibility to do the law enforcement process in its implementation still find obstacles in its implementation.

This study by type, including the type of sociological and juridical research by its nature is a descriptive study. The data used are primary data and secondary data collection techniques with interviews and study the literature by using qualitative analysis techniques.

It can be concluded that the process of criminal enforcement against criminal acts of intercourse against children committed by police investigators from Wonogiri been implemented as Child Protection Law and the Code of Criminal Procedure, as stipulated in Article 7 of the Criminal Procedure Code. Barriers - barriers that are found in the process of investigation of the criminal act of intercourse against children include: not follow her principles enactment of legislation, lack of clarity about the meaning of the word in the legislation that resulted in the existence of multiple interpretations, limited human resource capacity investigators, yet inadequate infrastructure as well as culture and public understanding of the laws - laws.

Keywords: Analysis of Investigation, Crime Intercourse, Kids

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup. Perilaku manusia di dalam

hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Terhadap perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, namun terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. (Bambang Waluyo, 2000: 1).

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan “*Behaviour in relation sexual matter*” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan KUHP, KUHAP dan UU Nomor 23 Tahun 2002 ?.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hokum Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Tindak Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai KUHP, KUHPA dan UU Nomor 23 Tahun 2002 ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, dikatakan yuridis karena berpijak pada ketentuan hukum positif. Dikatakan sosiologis karena orientasi pengajiannya mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan mempertimbangkan perspektif hukum dan gejala hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sifat Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti, dalam hal ini obyek yang diteliti adalah Berkas Perkara Nomor : BP / 96 / X / 2014 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2014. Lokasi Penelitian di Polres Wonogiri fungsi Sat Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Jenis Data terdiri atas data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan (lokasi penelitian) berupa wawancara diantaranya AKP DAVID MANURUNG, SE selaku Kasat Reskrim Polres Wonogiri, penyidik yang menangani kasus Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kanit PPA yaitu IPDA ENDANG MURDIANTI,SP.d, Penyidik Pembantu AIPDA AGUS SUHARTONO, dan BRIGADIR ADITYA SRI

PAMUNGKAS,SH. Data sekunder berupa : 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 2).Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4). Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5).Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).(S.R. Sianturi, 2002, hlm. 204).

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil. (Moeljanto, 2001 : 19). Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana. (Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 2000 : 85).

B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

”Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)”.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 142).

Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. (R. Sugandhi, 1998 : 305).

Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata pencabulan, dan dapat diartikan sebagai berikut:

”Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan; keji dan kotor; tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan 282, yaitu: diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. (Soedarso, 1992 : 64).

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah: (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 L.N No. 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235. Pasal 82).

1. Unsur "barang siapa", 2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

C. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"(Indonesia (b), Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak.

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) Tahun, termasuk anak masih dalam kandungan". (Indonesia (c), Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1). Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian anak adalah:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin". (Indonesia (d), Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pokok Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 angka 1).

Selain itu juga dalam pengertian Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 anak bukanlah seorang manusia mini/kecil. Memang antara orang dewasa dan anak ada persamaannya, tetapi juga ada perbedaannya (mental, fisik, sosial). Selain dalam ketentuan perturan perundang-undangan di atas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 53k/SIP/ 1952 tanggal 1 Juni 1955 juga mengatur tentang pengertian anak. Dalam amarnya menentukan bahwa “15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut hukum adat dianggap sudah dewasa”.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. (Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, : 235).

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. (Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002 : 235).

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar)

untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), dapat dilihat dari keadaan jiwanya maupun kemampuan jiwanya antara lain : (Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002 : 249).

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*).
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorst*). Dengan perkataan lain harus dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandrijke vermogenas*) dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang

dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggung-jawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa: (Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002 : 253).

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu harus bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.(Chairul Huda, 2006 : 19).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Disajikan data Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Wonogiri dari tahun 2012 – 2015 dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan memanggil dan menangkap tersangka Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dan selanjutnya dilakukan Penyidikan hingga berkas perkara sampai di meja pengadilan, Berikut disajikan data Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang ditangani oleh Polres Wonogiri di Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak :

Data Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak.

Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Tindak Pidana	Keterangan
2012	53	Persetubuhan Terhadap Anak.	Berkas Perkara Selasai P 21.
2013	61	Persetubuhan Terhadap Anak.	Berkas Perkara Selasai P 21.
2014	43	Persetubuhan Terhadap Anak.	Berkas Perkara Selasai P 21.
2015	65	Persetubuhan Terhadap Anak.	Berkas Perkara Selasai P 21.

Sumber : Sat Reskrim Polres Wonogiri, Urmintu, 2015.

2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Cara Mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Sat Reskrim Polres Wonogiri, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain yaitu:

1. Kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke Polisi, Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Sat Reskrim Polres Wonogiri telah melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk melacak para pelaku dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Jawa Tengah bahkan luar Jawa. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Jawa Tengah akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke luar Jawa, Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat luar Jawa masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

2. Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: Untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Sat Reskrim Polres Wonogiri adalah hanya 7 (tujuh) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kabupaten Wonogiri dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana persetubuhan pada anak di Wonogiri masih kurang maksimal.
3. Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon,

keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

4. Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.
5. Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada

kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

6. Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Sat Reskrim Polres Wonogiri yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh pelaku anak-anak yang masih bersekolah TK-A dan TK-B dari usia 5 tahun 9 yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama kelas I. Sedangkan untuk pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai 16 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak berdasarkan suka sama suka antar sebaya satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri paling banyak dilakukan oleh orang tua, pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetubuhan. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri paling banyak dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana kekerasan seksual pada anak melakukan kekerasan seksual pada korbannya yang masih anak-anak dengan membujuk dengan rayuan-rayuan akan bertanggung jawab dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan melakukan pemaksaan terhadap korbannya. Berdasarkan hasil wawancara, Pihak penyidik PPA Sat Reskrim Polres Wonogiri paling banyak mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada korban anak SMP kelas I, kelas II, dan kelas III yang berusia 14-15 tahun. Sedangkan untuk pelaku paling banyak anak SMA kelas III.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , KUHP dan PERKAP No.14 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Wonogiri hal ini tercermin pada Pasal 7 KUHAP dan Pasal 26. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan

pemeriksaan surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Seperti halnya yang diterapkan pada tersangka kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. yang terjadi pada tahun 2014 dengan nomor laporan LP/B/131/ IX / 2014 /JATENG Res. WI/ SPKT, Tgl 20 September 2014 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 161 / IX / 2014/ Reskrim, Tanggal 20 September 2014 atas nama tersangka T (inisial) Als S Bin PW, Tindak Pidana Perstubuhan Terhadap Anak yang dilakukan oleh tersangka tersebut yang dilakukan kepada Sdri. TNA (inisial) yang masih berumur 13 tahun 9 bulan tersebut yang dilakukan tersangka melanggar Pasal sesuai Rumusan Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 atau Pasal 287 KUHPidana.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa hambatan yaitu antara lain : Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Penyidik tindak pidana korupsi, Terbatasnya dukungan anggaran untuk penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Manajemen penyidikan belum diimplementasikan secara optimal, Kasus persetubuhan terhadap anak tersebut, kejadiannya sudah lama sehingga sulit untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan, demikian juga untuk kegiatan penyelidikan sulit untuk dilakukan, Adanya perbedaan pemahaman terhadap unsur-unsur pasal dan alat bukti, antar aparat penegak hukum, Adapun cara untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan cara : Meningkatkan kemampuan Penyidik tindak pidana persetubuhan terhadap anak agar handal dibidangnya, Mengupayakan mempercepat penyelesaian perkara tunggakan tahun sebelumnya, Memantapkan

hubungan kerja sama antar sesama aparat penegak hukum (Criminal Justice System) dalam penanganan perkara persetubuhan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak, untuk mengeliminir terjadinya bolak balik perkara, Melakukan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai dengan hak azasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan interest-interest tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Poernomo.2002. *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Burhan Ashofa.2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet , III, Jakarta : Storia Grafika.
- Moeljatno. 2001. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- P.A. F. Lamintang. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2004.
- R.Soesilo 1997. *KUHP dan KUHP tentang kewenangan Polri*. Bogor : Politeia.
- Soerjano Soekanto.1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :CV. Rajawali
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 2000. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.2 Tahun. 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.